



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	Yusuf Wibisono Bin Kamidjan;
Tempat lahir	:	Nganjuk;
Umur/tanggal lahir	:	54 Tahun / 06 Agustus 1968;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Dusun Ngujung RT.001 RW. 004 Desa NgujungKecamatanGondang Nganjuk.;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Yusuf Wibisono Bin Kamidjan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 07 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 05 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Terdakwa maju sendiri dalam persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2: 862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818 ;
 - 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa **YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di warung termasuk Desa/ Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Awalnya Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi jenis togel online di wilayah Gondang Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI bersama tim anggota Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di warung kopi milik salah satu warga termasuk Desa/ Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sewaktu terdakwa duduk menunggu nomor tombokan dari penombok serta setelah dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 Imei 1 : 862251043716097 Imei 2 : 862251043716089 dengan nomor handphone 0855 3694 0818, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 an. YUSUF WIBISONO dan 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844 ;
- Bahwa terdakwa bisa terdaftar sebagai pengguna di situs online <http://www.colokneon.net/m/index.php> yaitu awalnya iklan di Handphone terdakwa kemudian terdakwa klik iklan tersebut lalu diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> lalu diarahkan untuk membuat akun judi online di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama/ username "YUSUF321" dengan kata sandi/ password "wibisono123" kemudian apabila akan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tombukan maka terdakwa diharuskan mengisi saldo terlebih dahulu diakun "YUSUF321" dan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan top up menggunakan ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 atas nama YUSUF WIBISONO ke rekening situs dengan nomor rekening Bank BRI atas nama RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 (nomor rekening milik situs)
<http://www.colokneon.net/m/index.php> ;

- Setelah situs sudah diisi saldo kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombukan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET (*Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah*) selaku pengecer dengan cara terdakwa mendatangi warung Sdr. KASDI Alias PAK CET kemudian Sdr. KASDI Alias PAK CET menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombukan togel yang diperoleh dari para penombok lalu terdakwa menyalin rekapan nomor tombukan ke kertas yang dibawa terdakwa lalu terdakwa memasukkan/ menombokkan nomor tersebut ke situs judi online kemudian untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang atas tombukan dari para penombok, terdakwa akan memberikan hadiahnya setelah situs judi online membayarkan hadiah yang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik tunai dan diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer ;
- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel online adalah apabila nomor tombukan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombukan menjadi milik Bandar ;
- Bawa yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang menang adalah Bandar (situs <http://www.colokneon.net/m/index.php>) dengan cara withdraw, setelah uang masuk ke saldo modal (deposit) terdakwa lalu terdakwa ambil secara tunai dari rekening tahapan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 atas nama YUSUF WIBISONO kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer untuk kemudian diserahkan kepada penombok yang menang ;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa bagi penombok yang menang atau nomornya cocok 2 (dua) nomor dikalikan 70 (tujuh puluh) yang diserahkan penombok 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomor dikalikan 400 (empat ratus) yang diserahkan kepada penombok 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) nomor dikalikan 3000 (tiga ribu) yang diserahkan kepada penombok 2.500 (dua ribu lima ratus) sehingga seluruh komisi terdakwa sebesar 30% namun yang 20% diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer ;
- Bawa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, libur tidak melakukan siaran atau tutup pada hari selasa dan jumat dengan omset yang didapat terdakwa setiap kali putaran sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bawa Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah untuk mencari keuntungan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bawa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa **YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun dua ribu dua puluh dua atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun Tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di warung termasuk Desa/Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi jenis togel online di wilayah Gondang Kabupaten Nganjuk, selanjutnya Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI bersama tim anggota Polres Nganjuk menindaklanjuti informasi tersebut, kemudian pada Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. SUNARYO, SH., MH dan Sdr. ILHAM AL BUSTOMI melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di warung kopi milik salah satu warga termasuk Desa/ Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk sewaktu terdakwa duduk menunggu nomor tombokan dari penombok serta setelah dilakukan penangkapan diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A9 Imei 1 : 862251043716097 Imei 2 : 862251043716089 dengan nomor handphone 0855 3694 0818, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 an. YUSUF WIBISONO dan 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844 ;
- Bahwa terdakwa bisa terdaftar sebagai pengguna di situs online <http://www.colokneon.net/m/index.php> yaitu awalnya iklan di Handphone terdakwa kemudian terdakwa klik iklan tersebut lalu diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> lalu diarahkan untuk membuat akun judi online di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama/ username “YUSUF321” dengan kata sandi/ password “wibisono123” kemudian apabila akan melakukan tombokan maka terdakwa diharuskan mengisi saldo terlebih dahulu diakun “YUSUF321” dan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan top up menggunakan ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 atas nama YUSUF WIBISONO ke rekening situs dengan nomor rekening Bank BRI atas nama RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 (nomor rekening milik situs)
<http://www.colokneon.net/m/index.php> ;
- Setelah situs sudah diisi saldo kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengecer dengan cara terdakwa mendatangi warung Sdr. KASDI Alias PAK CET kemudian Sdr. KASDI Alias PAK CET menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan togel yang diperoleh dari para penombok lalu terdakwa menyalin rekapan nomor tombokan ke kertas yang dibawa terdakwa lalu terdakwa memasukkan/menombokkan nomor tersebut ke situs judi online kemudian untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang atas tombokan dari para penombok, terdakwa akan memberikan hadiahnya setelah situs judi online membayarkan hadiah yang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik tunai dan diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer ;

- Cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian jenis togel online adalah apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan menang dan bila tidak cocok maka penombok dinyatakan kalah dan uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa yang membayar atau memberi hadiah bagi penombok yang menang adalah Bandar (situs <http://www.colokneon.net/m/index.php>) dengan cara withdraw, setelah uang masuk ke saldo modal (deposit) terdakwa lalu terdakwa ambil secara tunai dari rekening tahapan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 atas nama YUSUF WIBISONO kemudian terdakwa serahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer untuk kemudian diserahkan kepada penombok yang menang ;
- Bahwa bagi penombok yang menang atau nomornya cocok 2 (dua) nomor dikalikan 70 (tujuh puluh) yang diserahkan penombok 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomor dikalikan 400 (empat ratus) yang diserahkan kepada penombok 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) nomor dikalikan 3000 (tiga ribu) yang diserahkan kepada penombok 2.500 (dua ribu lima ratus) sehingga seluruh komisi terdakwa sebesar 30% namun yang 20% diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer ;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perjudian jenis togel pada hari senin, rabu, kamis, sabtu dan minggu, libur tidak melakukan siaran atau tutup pada hari selasa dan jumat dengan omset yang didapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa setiap satu kali putaran sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Tujuan terdakwa melakukan perjudian jenis togel online adalah untuk mencari keuntungan yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membeli ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUNARYO, S.H., M.H.**, Laki-laki, Nganjuk, Tahun 1978, Islam, Indonesia, Polri, Asrama Polri Polres Nganjuk, Yang Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun famili ;
- Bahwa perjuadian yang dilakukan oleh terdakwa adalah perjudian jenis togel dan terdakwa berperan sebagai pengelup;
- Bahwa terdakwa menjadi bandar dalam perjudian tersebut melalui situs online, yaitu situs <http://www.colokneon.net/m/index.php>;
- Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut dibuka setiap hari dan diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau menombok;
- Menurut keterangan terdakwa, untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut melalui iklan di HP terdakwa kemudian terdakwa mengklik iklan tersebut dan diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> selanjutnya diminta untuk membuat akun judi on line di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama (username) "YUSUF321" dan kata sandi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(password) "wibisono123" kemudian jika ingin melakukan tombukan harus memiliki saldo terlebih dahulu dengan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa tersebut lalu top up menggunakan ATM Bank BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO ke rekening milik situs judi online <http://www.colokneon.net/m/index.php> dengan nomor rekening Bank BRI a.n. RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 setelah itu saldo sudah terisi kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombukan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku penombok dengan cara terdakwa mendatangi rumah pengecer lalu pengecer menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombukan togel yang diperoleh dari para penombok selanjutnya terdakwa menyalin rekapan nomor tombukan tersebut ke kertas yang terdakwa bawa kemudian terdakwa memasukkan nomor tombukan ke situs online namun ada yang dibandari sendiri oleh terdakwa sehingga untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang maka terdakwa akan memberikan hadiah pada hari itu juga;

- Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa sebagai pengepul dan Sdr. KASDI Alias PAK CET sebagai pengecer pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi termasuk Ds./Kec. Gondang Kab. Nganjuk yang saat itu terdakwa telah menerima tombukan dari pengecer Sdr. KASDI Alias PAK CET;
- Pada saat ditangkap, hanya kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2: 862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO, dan 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan perjudian jenis togel dari pihak yang berwenang.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi **KASDI Alias PAK CET**, Yang keterangannya dibacakan dalam sidang pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa sering membeli kopi di warung milik saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi disuruh terdakwa untuk melakukan perjudian nomor undian togel sebagai pengecer tersebut di warung kopi;
- Saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi termasuk Ds./Kec. Gondang Kab. Nganjuk karena telah melakukan perjudian jenis togel online;
- Bahwa saksi sebagai pengecer dalam melakukan perjudian tersebut dengan cara para penombok datang ke warung kopi milik saksi kemudian menyerahkan tombokan berikut dengan nominalnya lalu saksi menulisnya di lembaran kertas dan pada sore harinya lembaran kertas tersebut diambil oleh pengepulnya lalu untuk uangnya diambil setelah siaran judi togel keluar kemudian untuk pembayaran bagi penombok yang uangnya diantar oleh terdakwa ke warung kopi milik saksi kemudian nomornya cocok maka saksi akan memberikan uang;
- Bahwa menurut keterangan saksi, ada 3 (tiga) jenis tombokan, antara lain untuk 2 (dua) angka disebut BT, 3 (tiga) angka disebut KOP, dan 4 (empat) angka disebut AS
- Perjudian jenis togel online tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu;
- Bahwa omset saksi dalam perjudian togel online untuk setiap putarannya adalah sekitar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Keuntungan yang saksi terima sebagai pengecer adalah sebesar 20% dari penjualan nomor undian togel, misalnya saksi mendapatkan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) maka komisi saksi sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan berupa uang komisi tersebut dari terdakwa dengan hadiah bagi penombok yang menang untuk 2 (dua) nomoran dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomoran dikalikan 300 (tiga ratus), dan 4 (empat) nomoran dikalikan 2.000 (dua ribu);
- Bahwa cara menentukan kalah dan menang adalah jika tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan menang dan jika nomor tombokan penombok tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok dinyatakan kalah dan uang penombok menjadi milik pengepul atau bandar;

- Bahwa penombok yang kalah harus membayar secara tunai diserahkan kepada saksi dan bagi penombok yang menang maka akan saksi bayar secara tunai;
- Bahwa saksi mengaku telah melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer selama 4 (empat) bulan yang pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 saksi disuruh menutup atau tidak boleh menerima tombokan lagi karena bandar pusat sudah tutup, namun pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 saksi disuruh oleh terdakwa untuk membuka atau menjadi pengecer lagi;
- Bahwa tujuan saksi melakukan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan;
- Menurut keterangan saksi, untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut melalui iklan di HP terdakwa kemudian terdakwa mengklik iklan tersebut dan diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> selanjutnya diminta untuk membuat akun judi on line di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama (username) "YUSUF321" dan kata sandi (password) "wibisono123" kemudian jika ingin melakukan tombokan harus memiliki saldo terlebih dahulu dengan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa tersebut lalu top up menggunakan ATM Bank BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO ke rekening milik situs judi online <http://www.colokneon.net/m/index.php> dengan nomor rekening Bank BRI a.n. RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 setelah itu saldo sudah terisi kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku penombok dengan cara terdakwa mendatangi rumah pengecer lalu pengecer menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan togel yang diperoleh dari para penombok selanjutnya terdakwa menyalin rekapan nomor tombokan tersebut ke kertas yang terdakwa bawa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan ke situs online namun ada yang dibandari sendiri oleh terdakwa sehingga untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang maka terdakwa akan memberikan hadiah pada hari itu juga;

- Bahwa saksi dalam melakukan dan menyelenggarakan perjudian jenis dadu tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau pemerintah.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. KASDI Alias PAK CET karena teman nongkrong dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan sudah menerima nomor tombokan togel dari Sdr. KASDI Alias PAK CET dan Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa belum sempat menerima tombokan nomor togel melalui situs <http://colokneon.net/m/index.php> di warung termasuk Ds./Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Menurut keterangan terdakwa, untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut melalui iklan di HP milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik iklan tersebut dan diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> selanjutnya diminta untuk membuat akun judi on line di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama (username) "YUSUF321" dan kata sandi (password) "wibisono123" kemudian jika ingin melakukan tombokan harus memiliki saldo terlebih dahulu dengan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa tersebut lalu top up menggunakan ATM Bank BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO ke rekening milik situs judi online <http://www.colokneon.net/m/index.php> dengan nomor rekening Bank BRI a.n. RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 setelah itu saldo sudah terisi kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku penombok dengan cara terdakwa mendatangi rumah pengecer lalu pengecer menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan togel yang diperoleh dari para penombok selanjutnya terdakwa menyalin rekapan nomor tombokan tersebut ke kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bawa kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan ke situs online namun ada yang dibandari sendiri oleh terdakwa sehingga untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang maka terdakwa akan memberikan uang kepada penombok tersebut dengan ditipkan ke pengecer pada hari itu juga;

- Bahwa siaran atau keluaranya nomor tombokan yang menang diundi atau disiarkan tersebut pada pukul 17.45 WIB dan jika nomor tombokan penombok sesuai atau sama dengan nomor yang keluar pada saat siaran maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari bandar kemudian untuk hadiah tersebut bagi para penombok yang nomornya keluar saat siaran tersebut maka terdakwa akan memberikan hadiah tersebut pada hari itu juga, namun jika nomor tombokan penombok tidak sesuai atau tidak sama dengan nomor yang keluar saat siaran maka dinyatakan salah serta uang tombokan menjadi milik bandar ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengepul adalah menerima tombokan dari pengecer yang mau menombok dan memberikan uang yang diperoleh dari saldo yang telah diberikan situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> untuk diberikan kepada penombok yang menang melalui pengecer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ada 3 (tiga) jenis tombokan, antara lain untuk 2 (dua) nomoran (BETE) dengan uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (tiga) nomoran (KOP) dengan uang tombokan akan dikalikan 400 (empat ratus), dan 4 (empat) nomoran (AS) dengan uang tombokan akan dikalikan 3.000 (tiga ribu);
- Modal terdakwa dalam melakukan perjudian togel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 adalah dari saldo sisa yang terdapat dalam akun judi terdakwa sebesar Rp256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang didapatkan saat itu kurang lebih Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Perjudian jenis togel online tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan diperuntukkan untuk masyarakat umum;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi termasuk Ds./Kec. Gondang Kab. Nganjuk sedang dalam keadaan memesan kopi sambil menunggu Sdr. KASDI Alias PAK CET datang;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel secara online sekira 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan selama ini;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2: 862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO; dan
- 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perjudian jenis togel secara online pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB dengan sudah menerima nomor tombokan togel dari Sdr. KASDI Alias PAK CET dan Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa belum sempat menerima tombokan nomor togel melalui situs <http://colokneon.net/m/index.php> di warung termasuk Ds./Kec. Gondang, Kab. Nganjuk;
- Menurut keterangan terdakwa, untuk melakukan perjudian jenis togel online tersebut melalui iklan di HP milik terdakwa kemudian terdakwa mengklik iklan tersebut dan diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> selanjutnya diminta untuk membuat akun judi on line di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama (username) "YUSUF321" dan kata sandi (password) "wibisono123" kemudian jika ingin melakukan tombokan harus memiliki saldo terlebih dahulu dengan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa tersebut lalu top up menggunakan ATM Bank BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO ke rekening milik situs judi online <http://www.colokneon.net/m/index.php> dengan nomor rekening Bank BRI a.n. RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 setelah itu saldo sudah terisi kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku penombok dengan cara terdakwa mendatangi rumah pengecer lalu pengecer menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan togel yang diperoleh dari para penombok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa menyalin rekapan nomor tombokan tersebut ke kertas yang terdakwa bawa kemudian terdakwa memasukkan nomor tombokan ke situs online namun ada yang dibandari sendiri oleh terdakwa sehingga untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang maka terdakwa akan memberikan uang kepada penombok tersebut dengan ditipkan ke pengecer pada hari itu juga;

- Bahwa siaran atau keluarnya nomor tombokan yang menang diundi atau disiarkan tersebut pada pukul 17.45 WIB dan jika nomor tombokan penombok sesuai atau sama dengan nomor yang keluar pada saat siaran maka dinyatakan menang dan mendapatkan hadiah dari bandar kemudian untuk hadiah tersebut bagi para penombok yang nomornya keluar saat siaran tersebut maka terdakwa akan memberikan hadiah tersebut pada hari itu juga, namun jika nomor tombokan penombok tidak sesuai atau tidak sama dengan nomor yang keluar saat siaran maka dinyatakan salah serta uang tombokan menjadi milik bandar ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai pengepul adalah menerima tombokan dari pengecer yang mau menombok dan memberikan uang yang diperoleh dari saldo yang telah diberikan situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> untuk diberikan kepada penombok yang menang melalui pengecer;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa ada 3 (tiga) jenis tombokan, antara lain untuk 2 (dua) nomoran (BETE) dengan uang tombokan akan dikalikan 70 (tujuh puluh), 3 (tiga) nomoran (KOP) dengan uang tombokan akan dikalikan 400 (empat ratus), dan 4 (empat) nomoran (AS) dengan uang tombokan akan dikalikan 3.000 (tiga ribu);
- Modal terdakwa dalam melakukan perjudian togel pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 adalah dari saldo sisa yang terdapat dalam akun judi terdakwa sebesar Rp256.000 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), sedangkan keuntungan yang didapatkan saat itu kurang lebih Rp80.000 (delapan puluh ribu rupiah);
- Perjudian jenis togel online tersebut dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan diperuntukkan untuk masyarakat umum;
- Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 WIB di warung kopi termasuk Ds./Kec. Gondang Kab. Nganjuk sedang dalam keadaan memesan kopi sambil menunggu Sdr. KASDI Alias PAK CET datang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian jenis togel secara online sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan selama ini;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah untuk mencari keuntungan yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya karena hanya bersifat untung-untungan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa menunjuk pada orang atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasar saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET serta keterangan terdakwa dengan didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, dimana diperoleh fakta-fakta hukum bahwa terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN yang identitas lengkapnya telah secara tegas diakui dan dibenarkan dalam persidangan, sehingga dengan demikian terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab yang sehat jasmani maupun rohaniya.

Menimbang bahwa disamping terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- Unsur Tanpa mendapat ijin

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan bahwa pelaku harus terbukti merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari kekuasaan yang berwenang untuk turut serta melakukan sesuatu dalam perbuatan menawarkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-delik Khusus, Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusaiaan dan Norma-Norma Kepatuhan, Bandung, Mandar Maju, 1990, hal : 334).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET, yang merupakan anggota Polri dari Polres Nganjuk, bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN, terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin dari aparat yang berwenang menawarkan untuk bermain judi jenis togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut, sehingga perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum dan undang-undang dalam hal ini ketentuan Undang-undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Dengan sengaja**

Unsur dengan sengaja disini diartikan :

1. Adanya kehendak dari terdakwa untuk turut serta,
2. Adanya kehendak dari terdakwa untuk melakukan sesuatu,
3. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa ia telah turut serta dalam perbuatan orang lain yakni tanpa hak menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain judi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi yaitu saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung barang bukti yang diajukan, terungkap bahwa terdakwa YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 WIB saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET yang merupakan petugas polisi Polres Nganjuk menerima informasi adanya judi togel di wilayah Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET bersama 1 (satu) unit opsnal Polres Nganjuk sampai di Desa/ Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk tepatnya di sebuah warung yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sewaktu terdakwa duduk menunggu nomor tombokan togel dari penombok datang serta setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO, dan 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

- **Unsur Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.**

Menimbang bahwa dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP, "main judi" berarti tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertaruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertaruhan lainnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang ada dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET, serta keterangan terdakwa sendiri dengan didukung barang bukti yang diajukan, terungkap bahwa perbuatan terdakwa menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada khalayak ramai itu biasanya dilakukan di lingkungan tempat tinggalnya, yang lokasinya termasuk tempat yang mudah dijangkau oleh khalayak umum, dan saat ditangkap oleh saksi SUNARYO, SH., MH dan saksi KASDI Alias PAK CET Hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di warung milik salah satu warga termasuk Desa/ Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk, ketika terdakwa duduk menunggu para penombok lainnya memasang nomor tombokan, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2: 862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818, 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO, dan 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844

Menimbang bahwa permainan judi yang diselenggarakan terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka (S.R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIANTURI, SH, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983; Hal.278).

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, terungkap sifat permainannya yaitu untung-untungan karena tidak memerlukan adanya syarat atau tata cara tertentu, yakni Cara terdakwa menerima nomor tombokan dari para penombok adalah awalnya iklan di Handphone terdakwa kemudian terdakwa klik iklan tersebut lalu diarahkan ke situs <http://www.colokneon.net/m/index.php> lalu diarahkan untuk membuat akun judi online di situs tersebut lalu terdakwa membuat akun dengan nama/username "YUSUF321" dengan kata sandi/ password "wibisono123" kemudian apabila akan melakukan tombokan maka terdakwa diharuskan mengisi saldo terlebih dahulu diakun "YUSUF321" dan melakukan top up (mengisi saldo) minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ke akun judi milik terdakwa setelah itu terdakwa melakukan top up menggunakan ATM BRI milik terdakwa dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 atas nama YUSUF WIBISONO ke rekening situs dengan nomor rekening Bank BRI atas nama RISYALSA JIHAN 0696-01-038574-50-7 (nomor rekening milik situs) <http://www.colokneon.net/m/index.php> ;

Menimbang bahwa setelah situs sudah diisi saldo kemudian terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi online dari Sdr. KASDI Alias PAK CET (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) selaku pengecer dengan cara terdakwa mendatangi warung Sdr. KASDI Alias PAK CET kemudian Sdr. KASDI Alias PAK CET menunjukkan kertas bertuliskan rekapan nomor tombokan togel yang diperoleh dari para penombok lalu terdakwa menyalin rekapan nomor tombokan ke kertas yang dibawa terdakwa lalu terdakwa memasukkan/ menombokkan nomor tersebut ke situs judi online kemudian untuk pembayaran uang jika ada penombok yang menang atas tombokan dari para penombok, terdakwa akan memberikan hadiahnya setelah situs judi online membayarkan hadiah yang masuk ke rekening terdakwa lalu terdakwa tarik tunai dan diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer;

Menimbang bahwa hadiah bagi para penombok yang menang 2 (dua) nomor dikalikan 70 (tujuh puluh) yang diserahkan penombok 60 (enam puluh), 3 (tiga) nomor dikalikan 400 (empat ratus) yang diserahkan kepada penombok 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) nomor dikalikan 3000 (tiga ribu) yang diserahkan kepada penombok 2.500 (dua ribu lima ratus) sehingga seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komisi terdakwa sebesar 30% namun yang 20% diserahkan kepada Sdr. KASDI Alias PAK CET selaku pengecer.

Menimbang bahwa perjudian jenis togel yang terdakwa lakukan diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau menombok atau membeli.

Menimbang bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta terdakwa dalam mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun dari pihak yang berwenang lainnya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 282/Pid.B/2022/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa YUSUF WIBISONO Bin KAMIDJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “tanpa mendapat ijin memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone Merek OPPO A9 Imei 1: 862251043716097 Imei 2: 862251043716089 dengan nomor Handphone 0855 3694 0818 ;
 - 1 (satu) kartu ATM Debit BRI dengan nomor 6013 0102 8865 3844.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI dengan nomor rekening 6417-01-035877-53-8 a.n. YUSUF WIBISONO.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh J A M U J I, S.H, M. H, sebagai Hakim Ketua MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H., dan ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MUJIONO, S.H. M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh LIYA LISTIYANA, S.H. Penuntut Umum dan terdakwa secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. HASANUDDIN HEFNI, S.H., M.H.,

JAMUJI, S.H., M.H.,

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

MUJIONO, S.H. M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)